



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 195 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Utama Bidang Pertahanan-Kelangkaan No.R/HK/232/66 tertanggal 31 Agustus 1966 tentang usul pengangkatan/penetapan Laksamana Muda Laut RACHMAT SUMENGGAR sebagai Komandan Djenderal Akademi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia;
- Menimbang : a. bahwa untuk dapatnja segera merealisir berdirinja Akademi ABRI, maka dianggap perlu segera menundjuk seorang pedjabat sebagai Care-taker/Koordinator Harian Akademi ABRI;
- b. bahwa kami dapat menjatudjui usul pengangkatan/penetapan Laksamana Muda Laut RACHMAT SUMENGGAR sebagai Komandan Djenderal Akademi ABRI;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden/Pangti/Pangsar KOTI No.185/KOTI/1965 tentang peresmian berdirinja Akademi ABRI;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dalam djabatan Perwira Tinggi jang namanja tersebut di bawah ini :

LAKSAMANA MUDA LAUT RACHMAT SUMENGGAR

sebagai KOMANDAN DJENDERAL AKADEMI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 29 Djuni 1966.

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri/Panglima Angkatan,
3. Para Menteri lainnja,
4. Para Direktur Djenderal dari Departemen-Departemen,
5. Para Sekretaris Djenderal dari Departemen-Departemen,
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
7. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
8. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
9. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
10. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
11. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
12. Sekretaris Umum Pertahanan-Kelangkaan.

PETIKAN : Surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO